

**DEMOKRATISASI DALAM PROSES REKRUTMEN
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

Tri Sandi Muji Areza, Faisal Akbar, Edy Ikhsan & Mirza Nasution
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email ; sandyareza86@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan tentang bagaimana penerapan proses rekrutmen kepengurusan partai politik dalam mencari pengurus dalam pelaksanaannya yang merujuk kepada undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011, secara umum partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan suatu sistem perpolitikan negara, dan kunci terpentingnya adalah rekrutmen kader dan pengurus partai politik, yang merupakan suatu indikator yang penting untuk melihat perubahan dan pembangunan suatu partai politik dalam membangun sistem politik pada pemerintahan suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan hukum tentang rekrutmen partai politik didalam proses rekrutmen mencari kepengurusan. Metode Penelitian penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil Penelitian, menelaah dari sisi hukum berdasarkan aturan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa seperti dalam rekrutmen mencari jabatan pengurus masalah banyak partai politik melakukannya dengan cara yang tidak demokratis, seperti jabatan yang mempunyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.

Kata Kunci : Demokrasi ; Partai Politik ; Rekrutmen Kepengurusan

ABSTRACT

This research is intended about how the implementation of the recruitment process for the management of political parties in finding administrators in its implementation refers to the political party law number 2 of 2011, in general political parties are a key to the success of a country's political system, and the most important key is the recruitment of cadres and political party administrators, which is an important indicator to see the changes and development of a political party in building a political system in the government of a country. This research is focused on how the procedures of political parties in recruiting their cadres in finding and occupying political party management positions in a democratic manner or more on a nepotistic approach. looking for management. Research Methods The research used is descriptive analytical. The results of the study, examining from a legal perspective based on the rules of law No. 2 of 2011 concerning political parties and the Articles of Association and Bylaws of political parties, in this study concludes that as in recruiting for positions of administrators, many political parties do it in a way that does not democratic positions, such

as positions that have significant influence in political parties, such as the positions of DPD Chair, DPC Chair, Treasurer, Secretary General of the party to the general chairman of political parties. So that it has implications for the electability of political parties and the image of political parties is bad and undemocratic.

Keywords : Democracy ; Political Parties; Management Recruitment

PENDAHULUAN

Pasca reformasi 1998 merubah konfigurasi sosial politik budaya di Indonesia dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, sampai menuju ke arah demokrasi pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi dengan sangat pesat. Hal ini ditandai dengan berbagai macam ekspresi yang timbul dalam masyarakat, satu diantaranya yang menjadi sorotan ialah dalam momentum pemilu, dimana kehadiran partai politik menjadi suatu pilar dalam pelaksanaan demokrasi.

Pemikiran Hart mengarah pada hukum yang dibuat berdasarkan adanya otoritas yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Otoritas hukum terletak karena perintah dan sanksi yang memiliki kausalitas.¹

I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta sebagaimana dikutip Eka N.A.M Sihombing dan Muhammad Yusrizal bahwa Berkaitan dengan strategi pembentukan hukum, Meuwissen menjelaskan proses keterkaitan empat momen yang sering disebut sebagai teori momentum, keempat momen tersebut mencakup:²

Pertama, momen idiil filosofis: yakni berupa pandangan hidup, kultur budaya, keyakinan keagamaan, filsafat hukum, kesadaran hukum dan idiil oleh wawasan ini secara kenyataan kebangsaan. Momen kontekstual diwarnai alamiah serta sejarah kemasyarakatan suatu bangsa, dan kesadaran hukum.

Kedua, momen politik-aspiratif: seyogyanya memperhatikan kebutuhan kepentingan dan tujuan politik ditentukan masyarakat akan hukum yang teratur dan ajeg serta membutuhkan stabilitas, karena keterkaitannya dengan aspirasi kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat memerlukan artikulasi politik menjadi kepentingan dan tujuan politik. Dalam konteks ini peranan legislator sebagai politisi, partai politik dan pandangan kritikal ilmuwan/cendekiawan, media membentuk opini publik menjadi motornya. Momen politik

¹ Cynthia Hadita, Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Provision Of Personal Information In Prepaid Sim Card Registration From Human Rights Perspective), Jurnal Ham, Vol. 9, No. 2, December (2018).

² Eka N.A.M Sihombing., Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Implementation of Artificial Intelligence Usage in Local Legislation Forming), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 3, November 2020.

merupakan keberlakuan faktual dan merupakan proses interaksi dialektikal dengan momen ketiga yakni momen normative.

Ketiga, momen normatif: komponennya cita hukum, nilai-nilai, undang-undang dasar, asas-asas, norma-norma dan pranata hukum. Secara yuridis inilah momen yang menjadi sentral agar undang-undang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu momen normatif merupakan pekerjaan pakar hukum untuk menentukan asas-asas hukum sebagai *ratio legis* atau nutrisinya undang-undang. Momen normative berfungsi sebagai landasan keberlakuan yuridis dari aturan hukum.

Keempat, momen teknis: merupakan mencakup diperlukan aspek esensial yang dan dilengkapi dengan - peraturan pelaksanaannya; Dipublikasikan, disosialisasikan secara luas dan/atau mudah diakses oleh publik; Menggunakan Bahasa hukum yang sesuai dengandengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara epistemologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cretein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat.³

Dalam suatu negara Demokrasi suatu sistem telah dijadikan sebagai alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagaimana Seperti yang pernah dikatakan oleh Moh. Mahfud MD, terdapat dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya sesuai dengan prinsip demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka demokrasi yang ideal harus diletakan pada koridor hukum, demokrasi tanpa hukum justru dapat berkembang kearah yang keliru karena hukum dapat di tafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi.⁴


³ Fuady, Munir, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010)

⁴ MD, Moh. Mahfud, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Rineka Cipta, 2003)

Menurut beberapa negara yang menganut paham negara demokrasi modern, Partai Politik, Pemilihan Umum (pemilu) dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat yang banyak dan besar pada saat Pemilihan Umum agar Badan Perwakilan Rakyat agar bisa didominasi oleh Partai Politik yang bersangkutan atau partai politik yang mempunyai suara terbanyak. sebab Pemilu juga bisa dijadikan manifestasi dalam bentuk prinsip kedaulatan rakyat, maka pada saat itu rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang tergabung dalam Partai Politik. Maka dari itu timbul istilah Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah.

Secara umum rekrutmen partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan sistem politik di dalam negara demokrasi, karena dalam fase ini membutuhkan suatu proses untuk menentukan orang-orang atau individu yang akan menjalankan fungsi sistem politik negara itu baik melalui lembaga-lembaga yang ada. Rekrutmen individu atau suatu tokoh dalam partai politik mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Diantara lainnya tahapan persiapan, tugas ini dilakukan oleh ketua partai dalam menyampaikan langkah yang akan dilakukan partai untuk menyusun kriteria calon yang akan dilakukan, dimana partai politik yang baru terbentuk dengan organisasi dalam partai belum tertata dengan baik di tingkat daerah khususnya. Bila rekrutmen tidak bersifat terbuka, maka akan ada butir-butir oligarki yang akan muncul di tubuh partai politik, dalam konteks rekrutmen kader dan jabatan pengurus di dalam partai politik itu sendiri, hal tersebut akan menimbulkan gejala yang tidak kondusif bagi partai politik di Indonesia baik di tingkat pusat, daerah dan maupun sampai ketingkat yang dibawahnya. Seperti dalam rekrutmen mencari jabatan pengurus masaih banyak partai politik melakukannya dengan cara yang tidak demokratis, seperti jabatan yang mempunyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.

Adapun visualisasi kerangka konsep pada penelitian ini ;



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵ Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah Studi kepustakaan (*Library Research*) dan Studi lapangan (*Field Research*) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk lebih mengembangkan penelitian ini. Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas.⁶ Dan Penelitian didukung pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait (*stake holders*) seperti Partai Golkar, PKS, dan Nasdem.

PEMBAHASAN

Pengaruh Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia

Dalam merubah suatu tatanan negara dari sistem monarki menuju ke arah sistem demokrasi adalah Konsep dasar demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam mewujudkan tercapainya sistem itu tersebut, terkhususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara, termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat penting terkait dengan pembagian

⁵ Marzuki, Peter Mahmud , Penelitian Hukum, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya , 2005)

⁶ Waluyo , Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).

kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politika menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah, dalam hal ini kekuasaan eksekutif yang begitu besar, ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat absolut yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan dari pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.⁷

Demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring perjuangan para pahlawan bangsa. Mulai dari pergerakan-pergerakan serta paham-paham yang masuk di Indonesia menimbulkan gagasan tersendiri kearah mana negara ini akan dituju oleh *Founding Father*. Para pendiri bangsa tidaklah semudah itu menentukan kearah mana dan bentuk negara seperti apa yang akan dimulai.

Menurut Azyumadi Azra, sejarah demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut (*fluktuasi*) dari masa kemerdekaan sampai dengan saat ini, Tantangan dan rintangan yang dihadapi semakin kearah yang tajam. (Azra, 2005). Dalam perjalanan bangsa dan Negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 (empat) periode sejarah demokrasi di Indonesia yaitu:

a. Periode 1945 – 1959 (Demokrasi Parlementer)

Demokrasi pada saat ini lebih dikenal dengan demokrasi parlementer atau sering dikenal dengan demokrasi Liberal. Dan sebelum itu pada masa berlakunya UUD 1945 yang terjadi pada periode pertama yaitu pada tahun 1945 – 1949 kemudiandilanjutkan pada masa berlakunya republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950. Dalam pemerintahan RIS, Indonesia dipimpin oleh Presiden RIS yaitu Ir. Soekarno, Terdapat 16 negara Bagian dari hasil Konfrensi Meja Bundar (KMB). Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS digantikan oleh UUD 1950. bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan. Sistem demokrasi liberal yang sebenarnya dimulai pada saat RI dibawah UUD 1950. Akibatnya jatuh banggunya kabinet menjadi pemandangan yang lazim. Menurut Rusdi Kartaprawira, selama periode 1950 - 1959 terdapat 7 kabinet. Hal itu berarti rata-rata umur kabinet kurang dari 15 bulan saja. ⁸

b. Periode 1959 – 1965 (Demokrasi Terpimpin)

Kegagalan lembaga Konstituante dalam menetapkan Undang – Undang Dasar yang baru yang diikuti dengan perpolitikan yang sangat memanas dan tidak

⁷ Jailani, Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan. Jurnal Inovatir, Volume VIII Nomor I Januari 2015.

⁸ Kartaprawira, Rusdi, Sistem Politik Indonesia, (Tribisana, Bandung,1977).

mampu mengatasinya. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin menurut Ir. Soekarno pada saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, dalam amanahnya terdapat 5 (lima) definisi tentang demokrasi terpimpin.

c. Periode 1966 – 1998 (Demokrasi Pancasila Era Orde Baru)

Runtuhnya pemerintahan Soekarno selanjutnya digantikan oleh Soeharto di tahun 1968. selama 2 tahun Soeharto menerima tugas dari Soekarno guna menyelesaikan kemelut pemberontakan Gerakan 30 September / PKI atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966. Keberhasilan tugas Soeharto menimbulkan kepercayaan MPR sebagai simbol tertinggi perwakilan rakyat untuk mengangkatnya selaku Presiden RI. Pada awalnya pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto mengedepankan pluralisme dalam menyelenggarakan demokrasi. Langgam sistem politik yang bersifat pluralistic sebagai perlawanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara yang otoriter berdasarkan Demokrasi Terpimpin. Format baru sistem politik Indonesia menemui bentuknya ketika ditetapkan Demokrasi Pancasila sebagai landasan pelaksanaan demokrasi.

d. Periode 1999 – sekarang (Demokrasi Pancasila Era Reformasi)

Runtuh rezim otoriter pada orde baru oleh mahasiswa dan aktivis 1998 membawa angin segar pada masa sekarang dan membuka pembaharuan atau yang dikenal reformasi. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis, karena pada fase ini akan ditentukan kemana arah demokrasi yang akan dibangun Selain itu dalam fase ini bisa terjadi pembalikan arah perjalanan bangsa dan Negara Indonesia yang mengantarkan Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana pernah terjadi pada masa orde lama dan orde baru yang membuat rakyat Indonesia trauma akan hal tersebut. Menurut Azyumadi Azra terdapat empat faktor kunci sukses dan gagalnya masa transisi reformasi di Indonesia, yakni :⁹

- 1) Komposisi elite politik,
- 2) Desain institusi politik,
- 3) Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik,
- 4) Peran civil society (masyarakat madani).

⁹ Azra, Azyumardi, MA. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. (Jakarta: Prenada Media.2005)

Pola Rekrutmen Pengurus Partai Politik Di Indonesia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Metode Partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.

Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus yang itu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. Beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik menurut Lili Romli adalah sebagai berikut;

“Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis; *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM, *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut, *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.¹⁰

Dari beberapa hal mengenai fungsi dari partai politik itu sendiri, bahwa dalam negara demokratis fungsi partai politik cenderung mencari atau mengajak seseorang untuk aktif dalam dunia politik agar diberikan pengetahuan atau pendidikan politik guna mengisi jabatan-jabatan dalam organisasi maupun jabatan politik. Dalam setiap meningkatkan mutu partai dalam hal rekrutmen juga terdiri dari 2 jenis partai yang di sebut juga sebagai partai masa dan partai kader.¹¹

1. Partai Kader

Partai kader merupakan perkembangan dari partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya

¹⁰ Romli ,Lili, Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal, (Jurnal Analisis CSIS vol. 34, No.3, September 2005).

¹¹ Natalia, Angga. Peran partai politik dalam mensukseskan pilkada. Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.

masih rendah karena aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Keanggotaan partai kader terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai kader adalah konservatisme ekstrem atau maksimal reformisme moderat. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Dengan demikian, dalam pengertian ini partai kader lebih nampak sebagai suatu kelompok informal daripada sebagai organisasi yang didasarkan pada disiplin, Contoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

2. Partai Massa

Partai massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Latar belakang muncul partai massa sangat bertolak belakang dengan kemunculan partai proto maupun partai kader. Partai proto dan partai kader terbentuk di dalam lingkungan parlemen (intra parlemen), memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas, serta memiliki tingkat organisasional dan ideologis yang relatif rendah. Sebaliknya, partai massa dibentuk di luar lingkungan parlemen (ekstra parleementer), berorientasi pada basis pendukung yang luas, misalnya : buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya. Tujuan utama partai massa tidak hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elit yang langsung direkrut dari massa.

Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dalam sistem demokrasi modern seperti sekarang. Partai politik merupakan aktor utama dan resmi dalam sistem demokrasi, karena partai politik memainkan peran sentral dan strategis dalam menjaga beragam ekspresi politik, menjamin adanya partisipasi politik, dan sekaligus persaingan politik. Dengan demikian partai politik harus menggunakan kebijakan yang tegas dalam soal rekrutmen jabatan pengurus partai dan kaderisasi dalam tubuh partai politik. Dengan demikian merasa perlu memperoleh dukungan

dari berbagai golongan masyarakat, dan kelompok-kelompok elit politik di dalam partai agar rekrutmen kaderisasi bisa berjalan baik dan lebih demokratis.¹²

1. Kebijakan Partai Politik Dalam Mencari Pengurus

Segala produk hukum dan peraturan perundangan yang mengangkat partai politik, harus diwarnai dan dijiwai dengan semangat menciptakan kondisi yang kondusif bagi persaingan yang sehat diantara partai politik. Oleh karena itu, hanya partai politik yang berkualitas, kapabel, dan kredibel dihadapan mata rakyatlah yang akan tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik yang dominan. Sementara partai politik yang tidak kapabel dan tidak kredibel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat banyak akan surut dengan sendirinya. Jadi tidak boleh ada rekayasa untuk mempertahankan atau mematikan partai politik atas dasar sesuatu yang diluar kepentingan rakyat banyak.

Program-program yang akan dilaksanakan merupakan target dan langkah-langkah yang harus diambil oleh kader-kader partai politik pada setiap level kepengurusan seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat, dengan cara mengajak kader-kader partai politik untuk melakukan kerjasama secara solid. Agar ajakan tersebut dapat diterima dengan baik, maka perlu metode penyampaian secara santun dan menarik, sehingga dalam performa sosial sikap santun dan kesopanan dapat mendorong kerjasama di antara anggota partai.

a. Partai Golongan Karya (Golkar)

Sejarah Partai Golongan Karya (GOLKAR) bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLKAR di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. SEKBER GOLKAR didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEKBER GOLKAR), SEKBER GOLKAR didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam SEKBER GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

¹² Aji, Okky singgih laksono waskita. Optimalisasi tata cara partai politik dalam rekrutmen.(jurnal .diponegoro law journal volume 5, nomor 4, tahun 2016).

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir dari gerakan Tarbiyah dari beberapa kampus di Indonesia. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di Era Orde Baru. Gerakan Tarbiyah bisa difahami sebagai alternatif dari berbagai gerakan Islam. Untuk memahami di mana letak PKS dalam peta gerakan Islam lain maka setting politik saat itu perlu dicermati. Di sini perlu diingat bahwa penguasa Orde Baru melakukan represi hambatan terhadap aktivitas Islam politik. Islam politik adalah kecenderungan sebagian muslim yang aktif di sektor politik dengan membawa aspirasi agama Islam.¹³

c. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Lahirnya Partai NasDem yang digelar pada 25-26 Januari 2013 di Jakarta menja di tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem. Berbagai keputusan penting dikeluar rkan dalam kongres ini. Satu di antaranya ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Keputusan tersebut diambil pada sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB. Seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 49 7 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani NasDem), bersatu suara memercayakan Surya Paloh menjadi nakhoda Partai NasDem selama lima tahun . Kongres juga memberi mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan dan perangkat partai. Amanah kongres ini harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum hingga sampai sekarang.

2. Kebijakan Partai Politik Dalam Memilih Pengurus

Baik tidaknya penyelenggaraan suatu pemerintahan yang demokratis sangat ditentukan pada mekanisme dan proses demokratisasi di dalam internal partai

¹³ Jurdi , Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).

berdasarkan kesesuaian kondisi internal partai politik. Hal ini mengingat setiap kebijakan partai baik dalam hal syarat pengusulan calon legislatif, penarikan (*recall*), termasuk penentuan arah kebijakan koalisi atau oposisi serta berbagai kebijakan strategis partai lainnya sangat ditentukan oleh figuritas dari para ketua umum partai politik. Demokratis atau tidaknya suatu sistem pemilihan ketua umum partai politik sangat ditentukan berdasarkan pilihan yang diputuskan dalam musyawarah mufakat diantara para pemilik suara “pemilih” dalam suatu partai politik. Ada dua sistem pemilihan yang dilakukan, yaitu secara aklamasi (*aclamation*) dan sistem pemilihan secara pemugutan suara (*voting*).

3. Kebijakan Partai Politik Dalam Mengawasi Pengurus

Berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, semua aturan harus dijalankan oleh partai politik, dan undang-undang tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap partai politik, karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 (C) angka 1, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Jadi bisa digaris bawahi oleh Partai Politik bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk membubarkan Partai Politik jika kegiatan partai bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945 melalui Undang-undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011.

Tabel ke 1 ; Komparasi Partai dalam Mencari Pengurus

Partai Golkar	Partai Nasdem	Partai PKS
Fleksibel yang penting loyalitas tinggi terhadap partai	Fleksibel yang penting loyalitas tinggi terhadap partai	Mengabdikan bersama partai minimal 5 - 10 tahun
Tidak ada jenjang karir yang penting kader dari organ Partai Golkar (organisasi sayap)	Tidak ada jenjang karir dan <i>track record</i> dari partai	Berjenjang karir (punya <i>track record</i>) dari bawah hingga atas
Pendekatan politis	Pendekatan politis	Tidak ada lobi-lobi politis

Dari tabel yang ke 1 (satu) diatas dapat direduksi sebuah fakta bahwa Partai Golkar dapat di kategorikan dalam seleksi mencari pengurus banyak terdapat

pendekatan secara politis dan syarat KKN. Tetapi dalam hal rekrutmen mencari kader Partai Golkar harus wajib merekrut kader yang sudah bernaung dalam organ Partai, seperti angkatan muda yang lahir dari rahim Partai Golkar. Kader murni seperti berasal Hasta Karya, Soksi, MKGR, Tri Karya, Kosgoro, dan AMPI.

Serupa dengan Partai Golkar, Partai NasDem juga menerapkan hal yang sama dalam rekrutmen mencari pengurus Partai. Dan masih adanya pendekatan-pendekatan secara politis dalam rekrutmen pengurus. Tetapi nasdem juga dalam rekrutmen pengurus tidak ada ketentuan kejelasan dalam mencari jabatan pengurus dan semua diserahkan pada dewan pimpinan wilayah dan dewan pimpinan pusat.

Sebaliknya PKS dapat dikategorikan sebagai partai yang mengimplementasikan secara penuh budaya demokrasi dalam mencari pengurus partai. dan mengamalkan amanat AD/ART Partai, bahwa setiap kandidat pengurus wajib merintis dari struktur partai yang paling bawah, *track record* calon pengurus harus jelas.

Tabel ke 2 ; Komparasi Partai dalam Memilih Pengurus

Partai Golkar	Partai Nasdem	Partai PKS
Mengkesampingkan peraturan UU Parpol No. 2 tahun 2011 dan AD/ART Partai	Mengkesampingkan peraturan UU Parpol No. 2 tahun 2011 dan AD/ART Partai	Merujuk pada peraturan UU Parpol No. 2 tahun 2011 yang berlaku dan mengimplementasikan sesuai AD/ART Partai
Semua di serahkan ke DPW dan DPP	Semua di serahkan ke DPW dan DPP serta Melihat sosok, melihat latar belakang dan Loyalitas	Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Syariat Pusat untuk pengurus tingkat pusat. Tingkat Provinsi terdiri dari Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Syariat Wilayah. Tingkat

		kabupaten/kota terdiri dari DPD, Kecamatan DPC
Siapa tokoh yang mencalonkan jadi pengurus harus mempunyai uang, dan yang punya uang lah yang akan jadi pemenang dan mendapatkan jabatan, Tidak ada kejelasan dalam memilih jabatan pengurus	Tidak ada kejelasan dalam memilih jabatan pengurus	Berjenjang
Tidak demokratis	Tidak demokratis	Demokratis

Dari tabel yang ke 2 (dua) diatas dapat direduksi sebuah fakta bahwa Partai Golkar dapat di kategorikan Partai yang mengasampingkan aturan dari UU Parpol Nomor 2 tahun 2011 dalam seleksi mencari pengurus dan lebih mengutamakan aturan yang ada pada AD/ART. Dan partai Golkar pun dalam seleksi mencari pengurus banyak terdapat pendekatan secara politis dan tidak demokratis.

Serupa dengan Partai Golkar, Partai NasDem juga menerapkan hal yang sama dalam rekrutmen mencari pengurus Partai. Tidak demokratis nya partai yang juga mengesampingkan aturan yang ada pada UU Parpol Nomor thun 2011 dan juga lebih mengutamakan aturan AD/ART partai NasDem. Cuma dalam hal rekrutmen kader dan pengurus partai NasDem lebih fleksibel, siapapun bisa menjadi anggota partai NasDem, tidak mesti harus lahir dari angkatan muda Nasdem, tetapi cukup merekrut kader yang betul-betul ingin mengharumkan dan membesarkan nama partai, patuh pada aturan partai yaitu AD/ART, mempunyai jiwa loyalitas yang tinggi dan kecintaanya kepada partai NasDem.

Sebaliknya PKS dapat dikategorikan sebagai partai yang mengimplementasikan secara penuh budaya demokrasi dalam mencari pengurus partai. Hal ini dibuktikan bahwa dalam mencari pengurus PKS menjiwai juga menjalankan peraturan perundang-undangan yaitu UU Parpol Nomor 2 tahun 2011, dan mengamalkan amanat AD/ART Partai, tendensi perilaku KKN sangat kecil bahkan bisa dikatakan tidak ada dalam pemilihan pengurus Partai PKS, hal ini

dibuktikan dengan kewajiban bahwa setiap kandidat pengurus wajib merintis dari struktur partai yang paling bawah, *track record* calon pengurus harus jelas dan berjenjang.

Tabel ke 3 ; Komparasi Partai dalam Mengawasi Pengurus

Partai Golkar	Partai Nasdem	Partai PKS
Merujuk pada AD/ART Partai dan Dewan pengawas partai	Merujuk pada AD/ART Partai dan Dewan pengawas partai	Merujuk pada AD/ART Partai dan Dewan pengawas partai

Dari tabel yang ke 3 (tiga) diatas dapat di reduksi dalam soal bentuk pengawasan semua merujuk pada aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) masing-masing partai dan Dewan pengawas partai.. Dari pengawasan tingkat pengurus pusat sampai pengurus dibawahnya, seperi pengurus wilayah, daerah dan sampai pada tingkatan dibawahnya. termasuk kepada setiap kader-kader partai yang melanggar aturan.

Implikasi Pola Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Implikasi yang paling jelas, tentu saja, adalah bahwa partai membutuhkan modal ekstra untuk membangun dan mengembangkan cabang di ratusan daerah. Dengan kata lain: ongkos untuk berpartisipasi di dalam pemilihan umum akan meroket. Akibatnya, hanya partai-partai besar dan bermodal kuat yang akan mampu turut-serta dalam kancah perpolitikan elektoral.

Secara problematis, karena tren pendanaan partai politik dewasa ini sudah tidak sama dengan pola pendanaan partai di masa lalu, di mana partai bisa mengandalkan jumlah anggota mereka yang besar untuk menarik dana iuran. Saat ini, partai bukan lagi organisasi massa yang besar, sehingga harus mengandalkan dana yang disumbangkan oleh segelintir orang kaya (biasanya pengusaha) yang punya ambisi politik. Hal ini menyebabkan partai politik tersandera kepentingan kelompok elit. Partai politik tidak lagi berperan sebagai medium aspirasi ideologis massa, tetapi hanya sekedar menjadi alat bagi kelompok elit untuk mengakses sumber-sumber kekuasaan. Inilah implikasi pertama dari UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (2): regulasi ini membuat partai politik menjadi semakin oligarki.

1. Implikasi Kebijakan Partai Politik Dalam Mencari Pengurus

Fungsi Partai Politik menurut Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik ialah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks demokrasi, Partai politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agresi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern.

Sifat penting partai politik menjadi semakin dibutuhkan terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang harus didengar oleh pemerintah, Keberadaan dan kualitas kehidupan Partai Politik dapat dimaknai bahwa Partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diharapkan mampu menjadi peredam serta diharapkan mampu memberikan solusi pada permasalahan yang muncul saat ini. Dengan demikian keberadaan partai politik dapat terwujud apabila perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik destruktif secara eskalatif dapat diselesaikan melalui cara yang dialogis dan konstruktif.¹⁴

2. Implikasi Kebijakan Partai Politik Dalam Mengawasi Pengurus

Demokrasi masa kini, memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hal ini dapat dilihat ketika rakyat dibebaskan untuk memberikan kritik dan masukan terhadap pemerintah apabila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik. Jika diasumsikan bahwa pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya hal ini belum terjadi secara signifikan akibat masih kuatnya kelompok yang pro-KKN maupun anti perbaikan.¹⁵ Oleh karena itu, setiap orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi.

Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak. Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan

¹⁴ Rifa'I Ahmad, Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan, (jurnal Unissula, Vol. 12. No. 4 Desember 2017)

¹⁵ Efendi, Baktiar. "Negara dan Demokrasi, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia." (Yogyakarta: Printika, 2001)

pendapat yang seharusnya menguntungkan Indonesia. Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi di Indonesia.¹⁶

3. Implikasi Kebijakan Partai Politik Dalam Mengawasi Pengurus

Demokrasi masa kini, memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hal ini dapat dilihat ketika rakyat dibebaskan untuk memberikan kritik dan masukan terhadap pemerintah apabila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik. Jika diasumsikan bahwa pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Namun sayangnya hal ini belum terjadi secara signifikan akibat masih kuatnya kelompok yang pro-KKN maupun anti perbaikan dalam sistem perpolitikan di Indonesia

PENUTUP

Dengan sistem rekrutmen kaderisasi dan pendidikan politik yang baik, supaya agar kader partai secara terus menerus untuk meningkatkan kualitasnya sebagai anggota atau kader partai, sehingga nantinya mereka (para anggota) mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, sistem kaderisasi dalam partai politik mesti diefektifkan dalam membentuk kader yang berintegritas, profesional, kredibel untuk menawarkan (*suplay*) produk politik yang berkualitas kepada pasar pemilih. proses rekrutmen kepengurusan partai politik berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dilakukan dengan memilih dan menetapkan pengurus untuk memaksimalkan fungsi partai politik dalam membangun demokrasi yang sehat dengan melalui pendidikan politik dan pengkaderan. Pastinya proses rekrutmen politik bagi kader dan pengurus partai yang akan ditempatkan dalam jabatan di pemerintahan merupakan fungsi strategis partai. supaya bisa melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Sebab, Kualitas kader dalam suatu partai politik menentukan daya jual partai politik di masyarakat.

¹⁶ M ,H.Nihaya, "demokrasi dan problematikanya di Indonesia" (Jurnal uin.alauddin. Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011).

¹⁷ Rezka, Hubungan Demokrasi dengan Partai Politik, (Gramedia, Jakarta Desember 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Okky singgih laksono waskita. Optimalisasi tata cara partai politik dalam rekrutmen.(jurnal .diponegoro law journal volume 5, nomor 4, tahun 2016).
- Azra, Azyumardi, MA.Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. (Jakarta: Prenada Media.2005)
- Cynthia Hadita, Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Provision Of Personal Information In Prepaid Sim Card Registration From Human Rights Perspective), Jurnal Ham, Vol. 9, No. 2, December (2018).
- Eka N.A.M Sihombing., Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Implementation of Artificial Intelligence Usage in Local Legislation Forming), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 3, November 2020.
- Efendi, Baktiar. "Negara dan Demokrasi, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia." (Yogyakarta: Printika, 2001)
- Fuady , Munir, Konsep Negara Demokrasi,(Bandung, PT. Refika Aditama, 2010)
- Jailani, Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan. Jurnal Inovatir, Volume VIII Nomor I Januari 2015
- Jurdi , Syarifuddin, Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).
- Kartaprawira , Rusdi, Sistem Politik Indonesia, (Tribisana, Bandung,1977).
- M ,H.Nihaya,"demokrasi dan problematikanya di indonesia" (Jurnal uin.alauddin. Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011),
- Marzuki, Peter Mahmud , Penelitian Hukum,(Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya , 2005)
- MD, Moh. Mahfud, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Rineka Cipta, 2003)
- Natalia, Angga. Peran partai politik dalam mensukseskan pilkada. Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.
- Rezka, Hubungan Demokrasi dengan Partai Politik, (Gramedia, Jakarta Desember 2012).



Rifa'I Ahmad, Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan, (jurnal Unissula, Vol. 12. No. 4 Desember 2017)

Romli ,Lili, Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal, (Jurnal Analisis CSIS vol. 34, No.3, September 2005).

Waluyo ,Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).